



PEMERINTAH KOTA
SAMARINDA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

SAMARINDA MAJU
KOTA PERADABAN

RENSTRA

KECAMATAN LOA JANAN ILIR



TAHUN

2025-2029



Email
kecamatanlji@gmail.com

Kunjungi Laman Kami



<https://kec-loa-janan-ilir.samarindakota.go.id>



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, perlu disusun Rencana Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
 10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN
2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, penelitian, pengembangan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen rencana pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen rencana pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang memuat visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen rencana pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman

pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKP Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

DOKUMEN RPJM DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada RPJP Daerah, RPJM Nasional, dan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKP Daerah;
 - c. pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah; dan
 - d. pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- (4) RPJM Daerah wajib ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan pemerintah dengan melibatkan pelaku Pembangunan nonpemerintah.

Pasal 3

- (1) RPJM Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Daerah;
 - c. BAB III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. BAB V Penutup.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJM DAERAH

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan program RPJM Daerah oleh Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah wajib berkonsultasi, berkoordinasi, dan mendapat persetujuan Wali Kota melalui Kepala Bapperida sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui Bapperida melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data yang sesuai dengan prinsip kebijakan satu data Indonesia, dan dengan menerapkan manajemen risiko Pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Daerah.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Kepala Bapperida kepada Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJM Daerah bersifat indikatif.
- (2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJM Daerah disampaikan oleh Kepala Bapperida kepada Wali Kota untuk mendapatkan keputusan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKP Daerah.

BAB IV

PERUBAHAN RPJM DAERAH

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJM Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan;
 - b. b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

- (3) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKP Daerah dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALIKOTA SAMARINDA,



ANDI HARUN

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
64.72/36/6/2025.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN LOA JANAN ILIR

Jl. Marsda A. Saleh No. 49 RT. 40, Samarinda 75116
No. Telp. (0541) 72724262 / Website : kec-ilir.samarindakota.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT LOA JANAN ILIR

NOMOR : 800/001/400.01/VI/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) KECAMATAN LOA JANAN ILIR
TAHUN 2025-2029**

CAMAT LOA JANAN ILIR

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka persiapan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2025-2029, perlu dibentuk Tim Penyusun ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2025-2029.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN LOA JANAN ILIR

Jl. Marsda A. Saleh No. 49 RT. 40, Samarinda 75116
No. Telp. (0541) 72724262 / Website : kec-ilir.samarindakota.go.id

Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2034 ;
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 ;
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
21. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Samarinda ;
22. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN LOA JANAN ILIR

Jl. Marsda A. Saleh No. 49 RT. 40, Samarinda 75116
No. Telp. (0541) 72724262 / Website : kec-ilir.samarindakota.go.id

Samarinda Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN LOA JANAN ILIR TAHUN 2025-2029.
- PERTAMA :** Menunjuk pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2025-2029 ;
- KEDUA :** Tugas Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2025-2029 adalah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 ;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 30 Juni 2025

Camat,



SYAHRUDINS, S.Sos

NIP. 19670927 198803 1 018



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN LOA JANAN ILIR

Jl. Marsda A. Saleh No. 49 RT. 40, Samarinda 75116
No. Telp. (0541) 72724262 / Website : kec-ilir.samarindakota.go.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT LOA JANAN ILIR

NOMOR : 800/001/400.01/VI/2025
TANGGAL : 30 JUNI 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) KECAMATAN LOA JANAN ILIR TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN LOA JANAN ILIR
TAHUN 2025-2029

1. Penanggungjawab : Camat Loa Janan Ilir
2. Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan Loa Janan Ilir
3. Tim Pelaksana:
 - Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Pengolah Data & Informasi Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 30 Juni 2025

Camat,



SYAHRUDINS, S.Sos

NIP. 19670927 198803 1 018



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T., karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Loa Janan Ilir tahun 2025-2029.

Rancangan Akhir RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir tahun 2025-2029 ini, secara garis besar membahas tentang rencana strategis Kecamatan Loa Janan Ilir selama tahun 2025-2029, seperti Gambaran Umum Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan, serta Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Dengan segala keterbatasan, penyusunan Rancangan Akhir RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir tahun 2025-2029 ini, tidak akan mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak tersebut, khususnya Wali Kota Samarinda yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin Kecamatan Loa Janan Ilir ini.

2025

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 27 Agustus

Camat,



SYAHRUDINS, S.Sos
NIP. 19670927 198803 1 018



DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL
SURAT KEPUTUSAN
KATA PENGANTAR**

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR GAMBAR

iii

DAFTAR TABEL

iv

BAB I PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Dasar Hukum

4

1.3 Maksud dan Tujuan

6

1.4 Sistematika Penulisan

7

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU
STRATEGIS KECAMATAN LOA JANAN ILIR**

9

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Loa Janan Ilir

9

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan
Loa Janan Ilir

9

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Loa Janan Ilir

34

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Loa Janan Ilir

45

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Loa Janan Ilir

48

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Loa Janan Ilir

48



**RANCANGAN RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

	2.2.1 Permasalahan Kecamatan Loa Janan Ilir	49
	2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Loa Janan Ilir	53
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN LOA JANAN ILIR	55
	3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Loa Janan Ilir	55
	3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Loa Janan Ilir	57
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
	4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Pendanaan Indikatif	63
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	84
BAB V	PENUTUP	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



**RANCANGAN RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Hubungan RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya
3
- Gambar 2 Struktur Organisasi Kecamatan Loa Janan Ilir
33



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Loa Janan Ilir Berdasarkan Klasifikasi Aparatur 34
Tabel 2	Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Loa Janan Ilir Berdasarkan Jenis Kelamin 34
Tabel 3	Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Loa Janan Ilir Berdasarkan Tingkat Pendidikan 35
Tabel 4	Sarana dan Prasarana di Kecamatan Loa Janan Ilir 36
Tabel 5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 s.d. Tahun 2024 46
Tabel 6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 s.d. Tahun 2024 47
Tabel 7	Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Kecamatan Loa Janan Ilir Periode 2025-2029 52
Tabel 8	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Loa Janan Ilir 56
Tabel 9	Relevansi Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Kecamatan Loa Janan Ilir Periode 2025-2029 58
Tabel 10	Kesesuaian antara Program pada RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan Program pada Renstra Kecamatan



**RANCANGAN RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Loa Janan Ilir Periode 2025-2029
60

Tabel 11 Keselarasan antara Program Unggulan Wali Kota Samarinda
Periode 2025-2029 dengan Nomenklatur Program pada
RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir Periode 2025-2029
62

Tabel 12 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Loa
Janan Ilir Periode 2025-2029
64

Tabel 13 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah
83

Tabel 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir Periode 2025-2029 dilakukan secara simultan bersamaan dengan waktu proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda periode 2025-2029 dan tentunya berpedoman pula pada RPJMD Kota Samarinda. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir, sampai dengan penetapan RENSTRA.

Secara garis besar, kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan penyusunan RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir periode 2025-2029 tersebut di atas, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan penyusunan RENSTRA dilakukan kegiatan-kegiatan, di antaranya : 1) Pembentukan tim penyusun RENSTRA, 2) Orientasi mengenai



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

RENSTRA, Penyusunan agenda kerja Tim RENSTRA, serta pengumpulan data dan informasi ;

2. Tahapan penyusunan rancangan awal RENSTRA dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kota Samarinda ;
3. Tahapan verifikasi rancangan RENSTRA dengan berpedoman pada rancangan RPJMD Kota Samarinda ;
4. Tahapan penyusunan rancangan akhir RENSTRA yang penyusunannya berpedoman pada rancangan akhir RPJMD Kota Samarinda ;
5. Tahapan verifikasi kesesuaian rancangan akhir sampai dengan penetapan RENSTRA berpedoman kepada RPJMD Kota Samarinda dengan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Samarinda.

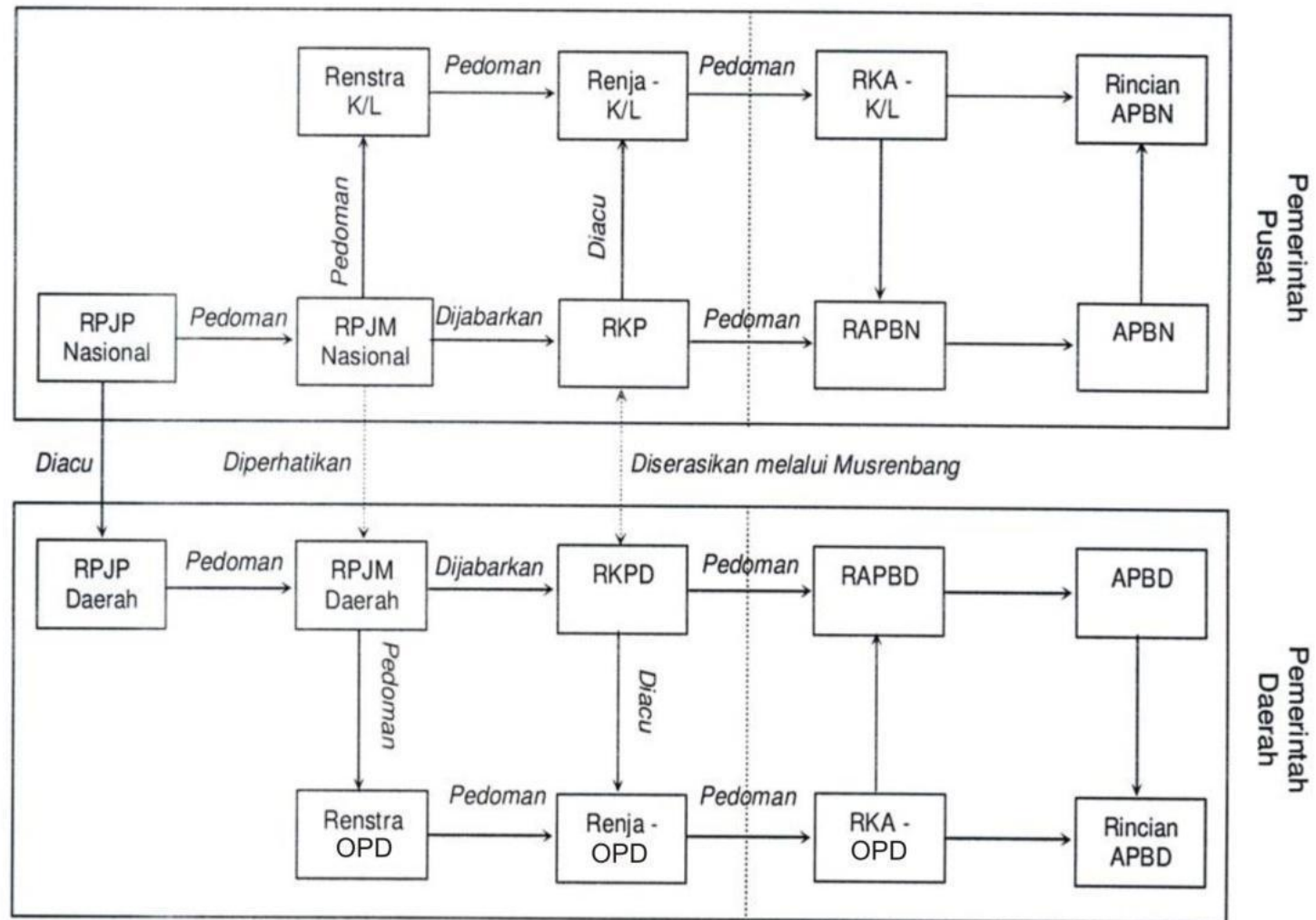
Pelaksanaan kegiatan penyusunan RENSTRA dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan RENSTRA oleh Camat Loa Janan Ilir selaku Kepala Perangkat Daerah, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan RENSTRA oleh Bapperida Kota Samarinda.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir periode 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Samarinda periode 2025-2029 dan RENJA Perangkat Daerah. Ilustrasi keterhubungan RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD Kota Samarinda dan RENJA Perangkat Daerah dapat digambarkan pada gambar yang tersaji di halaman berikutnya.



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Gambar 1
Hubungan RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Dokumen Perencanaan Lainnya





1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Loa Janan Ilir periode 2025-2029, di antaranya :

1. Landasan *idiil*, yaitu Pancasila ;
2. Landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2034 ;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 ;
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;



23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 ;
24. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Samarinda ;
25. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
26. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Loa Janan Ilir periode 2025-2025 adalah sebagai pedoman dan acuan Kecamatan Loa Janan Ilir dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda periode 2025-2029 dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah selama periode 2025-2029.

Adapun tujuan dari penyusunan RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir periode 2025-2029, di antaranya :

1. Menetapkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan kinerja Kecamatan Loa Janan Ilir dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2025-2029.



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

2. Memberikan pedoman dalam penyusunan RENJA Kecamatan Loa Janan Ilir dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2025-2029.
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan maupun 5 (lima) tahunan selama periode 2025-2029.
4. Sebagai dasar demi tercapainya penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Loa Janan Ilir periode 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
PERANGKAT DAERAH**

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Pendanaan
Indikatif

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI LOA JANAN ILIR

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Loa Janan Ilir

Pada Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah akan diuraikan mengenai Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Loa Janan Ilir

A. Tugas dan Fungsi

1. Kecamatan

Dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, disebutkan Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Kecamatan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintah umum.
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh kecamatan.
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan.
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja kecamatan.
- i. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- j. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Loa Janan Ilir dibantu beberapa kelurahan yang berada di bawah Kecamatan Loa Janan Ilir, di antaranya :

- a. Kelurahan Simpang Tiga.
- b. Kelurahan Tani Aman.
- c. Kelurahan Sengkotek.
- d. Kelurahan Harapan Baru.
- e. Kelurahan Rapak Dalam.



2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Penyiapan bahan.
- b. Perumusan kebijakan.
- c. Koordinasi.
- d. Perencanaan program.
- e. Ketatausahaan.
- f. Kehumasan.
- g. Kepegawaian.
- h. Ketatalaksanaan.
- i. Perlengkapan.
- j. Administrasi keuangan.
- k. Kesekretariatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Sekretariat Kecamatan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan.
- b. Pengkoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
- c. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA).
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan.



- e. Pengelolaan urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat.
- f. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
- g. Pengelolaan anggaran kecamatan dan aset daerah di di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai.
- i. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPj) keuangan.
- j. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- k. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- l. Pengkoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan / ketatausahaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- m. Pengkoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi / aplikasi.
- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- o. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- p. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



3. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RESNTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja.
- c. Menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- d. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan.
- e. Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kecamatan.
- f. Mengkoordinasikan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi.
- g. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama oleh lintas seksi di kecamatan.
- h. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama di lingkup kecamatan.
- i. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.
- j. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.
- k. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran kecamatan.



- l. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) kecamatan.
- m. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- n. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan kecamatan.
- o. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- p. Menyusun rekapitulasi penyerahan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan.
- q. Menyusun neraca kecamatan.
- r. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan.
- s. Menyusun laporan keuangan kecamatan.
- t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- u. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- v. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatatusahaan.
- c. Mengelola tertib administrasi umum dan ketatausahaan.
- d. Melaksanakan tugas kehumasan, dokumentasi, dan pengaduan masyarakat.



- e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan mempersiapkan sarana prasarana kantor.
- f. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor / rumah tangga.
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas.
- h. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor, dan pengelolaan inventarisasi barang.
- i. Menyelesaikan administrasi kepegawaian.
- j. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai.
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai.
- l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- m. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai.
- n. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu.
- o. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi.
- p. Memfasilitasi seksi dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- q. Memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik.
- r. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.



- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- t. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.
- u. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kecamatan.



- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- h. Melaksanakan pencatatan monografi kecamatan.
- i. Melaksanakan administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya.
- j. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kecamatan.
- k. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) kecamatan.
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
- m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.



Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- d. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- f. Mengkoordinasikan, membina, dan mengembangkan, serta memantau kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan (PKK, LPM, PSM, Karang Taruna) atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan.
- h. Melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya.
- i. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.



- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup.
- d. Memberikan bimbingan supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan kebersihan dan lingkungan hidup.
- f. Melaksanakan pembinaan di bidang kebersihan, penghijauan, dan lingkungan hidup.



- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan.
- h. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan lingkup kecamatan.
- i. Melaksanakan administrasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup yang menjadi lingkup tugasnya.
- j. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Kota Sehat (FORKOTS) di kecamatan.
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.



- c. Mengumpulkan, memolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana di wilayah kecamatan.
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, failitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.
- g. Mengkoordinasikan, membina, dan mengembangkan, serta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah.
- h. Melaksanakan pembinaan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat.
- i. Melaksanakan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan yang menjadi lingkup tugasnya.
- j. Menyusun profil kecamatan.
- k. Mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- l. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi.



- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang pelayanan umum.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pelayanan Umum memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pelayanan umum.
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan setiap seksi dalam pelaksanaan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di kecamatan.
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi tingkat kecamatan di bidang perizinan maupun non perizinan dan administrasi lain sesuai kewenangannya, mulai



- dari penerimaan dokumen / berkas permohonan dan penertiban, serta penyampaian kembali dokumen / berkas kepada pemohon.
- h. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum.
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
 - l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pelayanan Umum memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
- d. Melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.



- e. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Sekretariat Kelurahan

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan urusan umum dan kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan, dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Sekretariat Kelurahan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan rencana program dan kegiatan kesekretariatan.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan kesekretariatan.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- e. Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kelurahan.
- f. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan.
- g. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan.



- h. Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan.
- i. Mengelola urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat.
- j. Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
- k. Mengelola anggaran dan aset daerah sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan.
- l. Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- m. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- n. Mengkoordinasikan pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi / aplikasi.
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- p. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
- q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban.



Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kelurahan.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kelurahan.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kelurahan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- g. Melaksanakan pencatatan monografi kelurahan.
- h. Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan, dan pencatatan sipil, serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya.
- i. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban sesuai lingkup tugasnya.
- j. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Rukun Tetangga (RT), serta membantu penyelesaian proses administrasinya.



- k. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kelurahan.
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
- m. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan



berbagai kegiatan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.

- f. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- g. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, serta pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan anak di wilayah kelurahan.
- h. Melaksanakan koordinasi dengan PKK, LPM, PSM, Karang Taruna, dan lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kelurahan.
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, olah raga, kesenian, dan organisasi masyarakat.
- j. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka partisipasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.
- k. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup

Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan,



koordinasi, perencanaan program, dan pelaporan bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pembangunan, sarana prasarana umum, jalan, dan jembatan.
- d. Mengelola data lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota, serta Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- e. Menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- f. Melakukan pemantauan terhadap kelancaran pengelolaan persampahan.
- g. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang ekonomi, pembangunan, dan lingkungan hidup di wilayah kelurahan.
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan bidang ekonomi, pembangunan, dan lingkungan hidup di wilayah kelurahan.
- i. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang ekonomi, pembangunan, dan lingkungan hidup sesuai lingkup tugasnya.
- j. Menyusun profil kelurahan.



- k. Memfasilitasi pembangunan di bidang prasarana dan pengembangan perekonomian.
- l. Melaksanakan kegiatan, pembinaan, dan pengawasan, serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pola pencegahan kerusakan lingkungan hidup.
- m. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan, serta pemantauan terhadap usaha di bidang perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, UMKM, pertanian, dan peternakan.
- n. Melaksanakan penyuluhan dan monitoring kepada koperasi dan para pengrajin.
- o. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
- p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan sesuai dengan keahlian dan / atau keterampilan tertentu, serta bersifat mandiri.



Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Kelompok Jabatan Fungsional memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat pada tingkat kecamatan, dan bertanggungjawab kepada Lurah pada tingkat kelurahan.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional, serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, Struktur Organisasi di Kecamatan, terdiri dari :

1. Kecamatan
2. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban



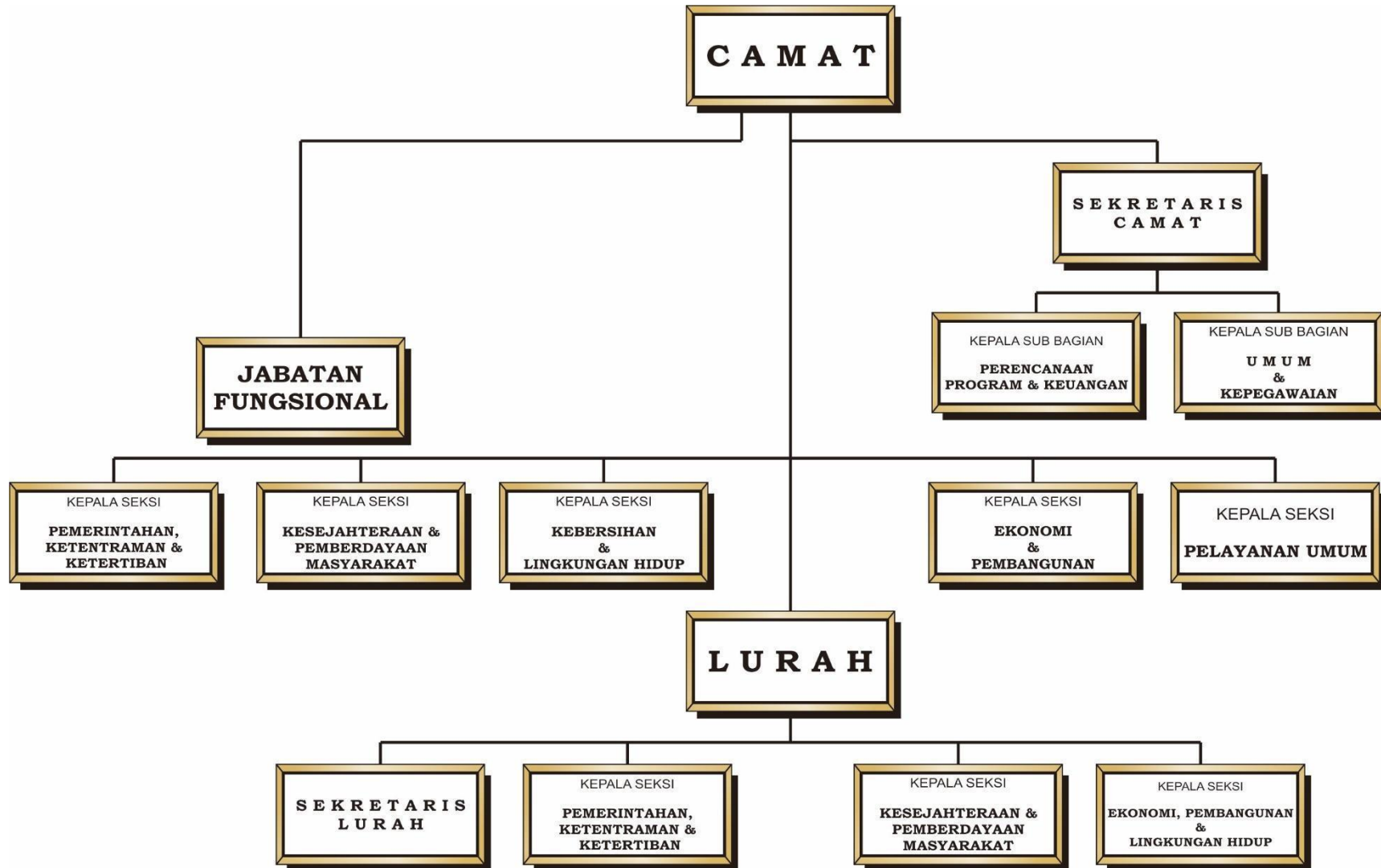
**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelurahan, membawahkan :
 - a. Sekretaris Kelurahan
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban
 - c. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi di Kecamatan Loa Janan Ilir berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, dapat diilustrasikan pada Gambar Struktur Organisasi Kecamatan Loa Janan Ilir yang tersaji di halaman berikutnya.



**Gambar 2
Struktur Organisasi Kecamatan Loa Janan Ilir**





2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Loa Janan Ilir

A. Sumber Daya Aparatur

Sampai dengan tahun 2025, jumlah sumber daya aparatur pada Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan Ilir, sebanyak 108 (seratus delapan) orang. Adapun rinciannya untuk Kecamatan Loa Janan Ilir sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Harapan Baru, dan Kelurahan Rapak Dalam masing-masing sebanyak 14 (empat belas) orang. Adapun Kelurahan Sengkotek sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Jadi, total jumlah aparatur di Kecamatan Loa Janan Ilir sebanyak 108 (seratus delapan) orang.

Tabel 1
Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Loa Janan Ilir Berdasarkan Klasifikasi Aparatur

Unit	Klasifikasi			Jumlah
	PNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kecamatan Loa Janan Ilir	23	3	14	35
Kelurahan Simpang Tiga	7	4	4	14
Kelurahan Tani Aman	11	2	3	14
Kelurahan Sengkotek	6	3	3	17
Kelurahan Harapan Baru	9	2	4	14
Kelurahan Rapak Dalam	8	6	5	14
Jumlah	64	20	32	108

Tabel 2
Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Loa Janan Ilir Berdasarkan Jenis Kelamin

Unit	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kecamatan Loa Janan Ilir	13	22	35



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Unit	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kelurahan Simpang Tiga	12	2	14
Kelurahan Tani Aman	7	7	14
Kelurahan Sengkotek	8	9	17
Kelurahan Harapan Baru	9	5	14
Kelurahan Rapak Dalam	7	7	14
Jumlah	56	52	108

Tabel 3
Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Loa Janan Ilir Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Unit	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	D-3	S-1	S-2	S-3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kecamatan Loa Janan Ilir	0	0	13	5	15	2	0	35
Kelurahan Simpang Tiga	2	1	4	0	7	0	0	14
Kelurahan Tani Aman	0	0	9	0	5	0	0	14
Kelurahan Sengkotek	0	1	10	0	5	1	0	17
Kelurahan Harapan Baru	0	0	6	2	4	2	0	14
Kelurahan Rapak Dalam	0	0	7	1	6	0	0	14
Jumlah	2	2	49	8	42	5	0	108

B. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsinya, Kecamatan Loa Janan Ilir dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan Prasarana tersebut dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

**Tabel 4
Sarana dan Prasarana di Kecamatan Loa Janan Ilir**

No.	Nama / Jenis Barang	Merk / Tipe	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Jml. Brg	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sepeda Motor	Honda / Supra	Hibah	2000		Rusak Berat	1	10.300.000,00
2	Sepeda Motor	Honda Supra	Hibah	2000		Rusak Berat	1	10.300.000,00
3	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	Mitsubishi / Pick up	Hibah	2003		Baik	1	28.504.000,00
4	Sepeda Motor	Jupiter	Hibah	2003		Baik	1	13.650.000,00
5	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter	Hibah	2003		Baik	1	13.650.000,00
6	Kursi Putar	Tiger	Pembelian	2003		Baik	1	500.000,00
7	Kursi Putar	-	Pembelian	2003		Baik	1	492.000,00
8	Kursi Putar	VIP	Pembelian	2003		Baik	1	132.000,00
9	Meja Komputer	-	Pembelian	2003		Baik	1	554.000,00
10	Step Up/Down	Kasugama	Hibah	2003		Baik	1	246.000,00
11	Meja Rapat	-	Hibah	2006		Baik	1	4.500.000,00
12	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter	Hibah	2008		Baik	1	12.700.000,00
13	Lemari Besi	Brother	Pembelian	2008		Baik	1	3.300.000,00
14	Filling Besi/Metal	Brother	Pembelian	2008	4 Laci	Baik	1	1.200.000,00
15	Lemari Kaca	-	Pembelian	2008		Baik	1	700.000,00
16	Lemari Kaca	-	Pembelian	2008		Rusak Berat	1	700.000,00
17	Lap Top	Toshiba	Pembelian	2008		Baik	1	10.000.000,00
18	Printer	Epson / LQ-2180	Pembelian	2008		Baik	1	6.300.000,00
19	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA	Pembelian	2008		Baik	1	800.000,00
20	Filling Besi/Metal	TOP	Pembelian	2009	4 Laci	Baik	1	1.200.000,00
21	Filling Besi/Metal	Brother	Pembelian	2009	2 Laci	Baik	1	1.200.000,00
22	Filling Besi/Metal	Brother / 4 laci	Pembelian	2009		Baik	3	3.600.000,00
23	Kursi Putar	Rakuda	Pembelian	2009		Baik	2	1.000.000,00



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

No.	Nama / Jenis Barang	Merk / Tipe	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jml. Brg	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	Kursi Putar	Rakuda	Pembelian	2009		Rusak Berat	1	500.000,00
25	Lap Top	Axioo	Hibah	2009		Baik	1	16.000.000,00
26	Hard Disk	Axioo	Pembelian	2009		Rusak Berat	1	2.000.000,00
27	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	VIP	Pembelian	2009		Baik	3	4.500.000,00
28	Camera Digital	-	Pembelian	2009		Rusak Berat	1	2.500.000,00
29	Lemari Kaca	-	Pembelian	2010		Baik	1	3.550.000,00
30	Komputer (P.C Unit)	Acer	Hibah	2010		Baik	1	5.150.000,00
31	Electric Generating Set Lain-lain	-	Hibah	2011		Rusak Berat	1	20.000.000,00
32	Electric Generating Set Lain-lain	-	Mutasi dari BPKAD	2011		Baik	1	22.000.000,00
33	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Olympia	Hibah	2011		Baik	1	3.000.000,00
34	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	-	Hibah	2011		Baik	1	600.000,00
35	Lemari Besi	Secureline / Optima	Hibah	2011		Baik	2	9.000.000,00
36	Filling Besi/Metal	Brother / 4 laci	Pembelian	2011		Baik	1	1.900.000,00
37	Filling Besi/Metal	Brother / 4 laci	Pembelian	2011		Baik	1	1.925.000,00
38	Brand Kas	Ichitban / HSC-60A	Hibah	2011		Baik	1	6.800.000,00
39	Papan Nama Instansi	-	Pembelian	2011		Baik	1	2.500.000,00
40	Papan Nama Instansi	-	Pembelian	2011		Baik	1	5.000.000,00
41	Papan Nama Instansi	-	Pembelian	2011		Baik	1	3.500.000,00
42	Lemari Kayu	-	Pembelian	2011		Baik	5	12.500.000,00
43	Kursi Besi/Metal	Chitose	Hibah	2011	Hijau	Baik	3	2.250.000,00
44	Kursi Besi/Metal	Chitose / Vists.n	Hibah	2011	Hijau	Baik	3	2.250.000,00
45	Kursi Besi/Metal	Chitose / Vists.n	Hibah	2011		Baik	7	5.250.000,00
46	Kursi Besi/Metal	Chitose / Vists.n	Hibah	2011		Baik	1	750.000,00
47	Kursi Besi/Metal	Chitose / Vists.n	Pembelian	2011	Hijau	Baik	1	750.000,00



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

No.	Nama / Jenis Barang	Merk / Tipe	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Jml. Brg	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
48	Kursi Besi/Metal	Chitose / Sakata	Hibah	2011	Hijau	Baik	1	750.000,00
49	Kursi Besi/Metal	Chitose	Hibah	2011	Hijau	Baik	2	1.500.000,00
50	Kursi Besi/Metal	Chitose / Hijau	Hibah	2011		Rusak Berat	1	750.000,00
51	Meja Rapat	Dino / MR.26	Hibah	2011		Baik	1	4.300.000,00
52	Meja Tulis	Valensia	Mutasi dari DPPKAD	2011		Baik	1	850.000,00
53	Meja Tulis	Prodesign	Hibah	2011		Baik	1	850.000,00
54	Meja Tulis	Valensia	Hibah	2011		Baik	2	1.700.000,00
55	Meja Tulis	Prodesign	Hibah	2011		Baik	3	2.550.000,00
56	Meja Tulis	Valensia	Hibah	2011		Baik	1	850.000,00
57	Meja Tulis	Prodesign	Hibah	2011		Baik	1	850.000,00
58	Meja Tulis	Valensia	Hibah	2011		Baik	1	850.000,00
59	Meja Tulis	Prodesign	Hibah	2011		Baik	2	1.700.000,00
60	Meja Tulis	Valensia	Hibah	2011		Rusak Berat	1	850.000,00
61	Meja Tulis	Prodesign	Hibah	2011		Baik	1	850.000,00
62	Meja Tulis	Prodesign	Hibah	2011		Baik	1	850.000,00
63	Meja Tulis	Prodesign	Hibah	2011		Rusak Berat	1	850.000,00
64	Meja Reseption	-	Pembelian	2011		Baik	1	10.000.000,00
65	Kursi Putar	Ergotec / 5021	Mutasi dari BPKAD	2011		Baik	1	1.800.000,00
66	Kursi Putar	Ergotec / 901 T	Hibah	2011		Baik	1	2.300.000,00
67	Kursi Putar	Ergotec / 5021	Hibah	2011		Rusak Berat	1	1.800.000,00
68	Bangku Tunggu	Kursi Tunggu Pasien	Pembelian	2011		Baik	2	4.500.000,00
69	Bangku Tunggu	-	Pembelian	2011		Rusak Berat	7	15.750.000,00
70	Bangku Tunggu	Frontline / KB.04	Mutasi dari BPKAD	2011		Baik	1	3.000.000,00



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

No.	Nama / Jenis Barang	Merk / Tipe	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jml. Brg	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
71	Bangku Tunggu	Frontline / KB.04	Hibah	2011		Baik	1	3.000.000,00
72	Bangku Tunggu	Frontline / KB.04	Pembelian	2011		Rusak Berat	1	3.000.000,00
73	Bangku Tunggu	Frontline / KB.04	Hibah	2011		Baik	2	6.000.000,00
74	Sofa	Mutiara / i122	Hibah	2011		Baik	1	4.700.000,00
75	AC Unit	Panasonic / 2 PK	Hibah	2011		Baik	2	21.400.000,00
76	AC Unit	Panasonic / 2 PK	Hibah	2011		Baik	1	10.700.000,00
77	AC Unit	Panasonic / 2 PK	Mutasi dari BPKAD	2011		Rusak Berat	1	10.700.000,00
78	Kipas Angin	Sekai	Mutasi dari DPPKAD	2011		Baik	1	1.400.000,00
79	Kipas Angin	Sekai	Hibah	2011		Baik	1	1.400.000,00
80	Kipas Angin	Sekai	Mutasi dari DPPKAD	2011		Rusak Berat	1	1.400.000,00
81	Kipas Angin	Sekai	Hibah	2011		Rusak Berat	1	1.400.000,00
82	Sound System	-	Pembelian	2011		Baik	1	10.000.000,00
83	Komputer (P.C Unit)	ACER	Hibah	2011		Baik	1	5.150.000,00
84	Komputer (P.C Unit)	-	Pembelian	2011		Rusak Berat	4	28.500.000,00
85	Komputer (P.C Unit)	Compaq	Hibah	2011		Rusak Berat	1	4.090.000,00
86	Komputer (P.C Unit)	-	Pembelian	2011		Rusak Berat	2	14.250.000,00
87	Komputer (P.C Unit)	Acer	Mutasi dari DPPKAD	2011		Baik	1	5.150.000,00
88	Komputer (P.C Unit)	Acer	Hibah	2011		Rusak Berat	1	5.150.000,00
89	Lap Top	Toshiba	Pembelian	2011		Baik	1	9.000.000,00
90	Printer	canon / MP-258	Pembelian	2011		Rusak Berat	2	3.000.000,00
91	Printer	Fuji Xerox	Pembelian	2011		Rusak Berat	1	3.000.000,00
92	Printer	Canon / Ip 2770	Hibah	2011		Rusak Berat	1	121.000,00



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

No.	Nama / Jenis Barang	Merk / Tipe	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Jml. Brg	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
93	Printer	Epson / LQ 2180	Hibah	2011		Rusak Berat	1	545.000,00
94	Scanner	Canon / Lide 110	Pembelian	2011		Baik	1	750.000,00
95	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Valencia / 950-V	Hibah	2011		Baik	1	3.300.000,00
96	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Valencia / 950 V	Hibah	2011		Baik	1	2.900.000,00
97	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Kalistyle / KS304	Hibah	2011	biru	Baik	4	3.200.000,00
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Kalistyle / KS 304	Hibah	2011	biru	Baik	1	800.000,00
99	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Kalistyle / KS304	Mutasi dari BPKAD	2011	biru	Rusak Berat	1	800.000,00
100	Proyektor + Attachment	Sony	Pembelian	2011		Baik	1	10.000.000,00
101	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA / CE 600	Hibah	2011		Baik	1	600.000,00
102	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA / CE 600	Mutasi dari DPPKAD	2011		Baik	1	600.000,00
103	Unintemuptible Power Supply (UPS)	IC A / CE 600	Hibah	2011		Rusak Berat	1	600.000,00
104	Camera Digital	-	Hibah	2011		Rusak Berat	1	347.000,00
105	Camera Digital	Nikon / Coolpix	Hibah	2011		Rusak Berat	1	4.500.000,00
106	Mesin Press	-	Pembelian	2011		Baik	1	750.000,00
107	Handy Talky	Yaesu / VX6R	Hibah	2011		Baik	2	8.800.000,00
108	Facsimile	-	Pembelian	2011		Baik	1	1.550.000,00
109	Wireless Amplifier	TOA	Hibah	2011		Baik	1	10.400.000,00
110	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota / Avanza / 1300 G M/T	Mutasi dari BPKAD	2012		Baik	1	158.830.000,00
111	Papan Pengumuman	Papan Data DUK	Pembelian	2012		Baik	1	1.000.000,00
112	Papan Pengumuman	Papan Data Lap. Penduduk	Pembelian	2012		Baik	1	1.000.000,00
113	Lemari Kayu	-	Pembelian	2012		Baik	1	2.500.000,00
114	Kursi Besi/Metal	Kalistyle	Pembelian	2012		Baik	3	2.175.000,00



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

No.	Nama / Jenis Barang	Merk / Tipe	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jml. Brg	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
115	Kursi Besi/Metal	Kalistyle	Pembelian	2012		Baik	2	1.450.000,00
116	Meja Tulis	Activ	Pembelian	2012		Baik	2	2.000.000,00
117	Meja Tulis	Activ	Pembelian	2012		Baik	1	1.000.000,00
118	Meja Tulis	Activ	Pembelian	2012		Baik	1	1.000.000,00
119	Meja Tulis	Activ	Pembelian	2012		Baik	1	1.000.000,00
120	Meja Panjang	UNO	Pembelian	2012		Baik	1	4.000.000,00
121	Mesin Penghisap Debu	-	Pembelian	2012		Baik	1	3.900.000,00
122	Lemari Es	Sharp / 2 Pintu	Pembelian	2012		Baik	1	1.850.000,00
123	Alat Dapur Lainnya	-	Pembelian	2012		Baik	1	1.200.000,00
124	Televisi	LG / 22 inch	Pembelian	2012		Baik	2	5.000.000,00
125	Tangga Alumunium	Krisbow	Pembelian	2012		Baik	1	1.500.000,00
126	Karpet	-	Pembelian	2012		Baik	4	7.920.000,00
127	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	-	Pembelian	2012		Baik	1	1.825.000,00
128	Lap Top	Toshiba	Pembelian	2012		Baik	1	10.000.000,00
129	Hard Disk	Toshiba	Pembelian	2012		Baik	1	700.000,00
130	Printer	Canon / MP 287	Pembelian	2012		Baik	1	900.000,00
131	Printer	Canon / MP 287	Pembelian	2012		Baik	1	925.000,00
132	Router	TP Link / wifi	Pembelian	2012		Baik	1	1.000.000,00
133	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA / CE 600	Pembelian	2012		Baik	1	800.000,00
134	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA / CE 600	Pembelian	2012		Baik	1	900.000,00
135	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA / CE 600	Pembelian	2012		Baik	1	900.000,00
136	Camera Digital	Sony / W70 BC1R	Pembelian	2012		Baik	1	3.000.000,00
137	Camera Digital	Sony / W70 BC1R	Pembelian	2012		Rusak Berat	1	3.000.000,00
138	Handy Talky	-	Mutasi dari BPKAD	2012		Baik	2	13.400.000,00



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

No.	Nama / Jenis Barang	Merk / Tipe	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jml. Brg	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
139	Sepeda Motor	Yamaha / Scorpio Z CW	Pembelian	2013	225 CC	Baik	1	24.404.826,00
140	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Olympia	Pembelian	2013		Baik	2	4.000.000,00
141	Filling Kayu	UNO	Pembelian	2013		Baik	1	3.000.000,00
142	Mesin Absensi	Secure	Pembelian	2013		Baik	1	3.000.000,00
143	Kipas Angin	Maspion	Pembelian	2013		Baik	2	1.500.000,00
144	Handy Cam	Sony	Pembelian	2013		Baik	1	10.000.000,00
145	Komputer (P.C Unit)	Lenovo	Pembelian	2013		Baik	1	7.000.000,00
146	Komputer (P.C Unit)	LENOVO / PC All In One C340	Pembelian	2013		Baik	1	8.646.000,00
147	Lap Top	Toshiba	Pembelian	2013		Baik	1	10.000.000,00
148	Lap Top	Toshiba / Satellite C40	Pembelian	2013		Baik	1	9.400.000,00
149	Printer	hp / 1102	Pembelian	2013		Baik	2	1.980.000,00
150	Printer	Epson / L210	Pembelian	2013		Baik	1	1.980.000,00
151	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	UNO	Pembelian	2013		Baik	1	1.500.000,00
152	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA / CV 700	Pembelian	2013		Baik	2	1.250.000,00
153	Lemari Kaca	Lokal	Pembelian	2014		Baik	2	10.000.000,00
154	Lemari kayu	LOKAL	Pembelian	2014		Baik	2	10.000.000,00
155	Meja Rapat	LOKAL	Pembelian	2014		Baik	2	2.000.000,00
156	Mesin Penghisap Debu	KRISBOW	Pembelian	2014		Baik	1	2.000.000,00
157	Kipas Angin	KRISBOW	Pembelian	2014		Baik	2	5.500.000,00
158	Televisi	SHARP	Pembelian	2014		Baik	1	5.000.000,00
159	Microphone	-	Pembelian	2014		Baik	2	1.500.000,00
160	Dispenser	UCHIDA	Pembelian	2014		Baik	1	2.000.000,00
161	Karpet	-	Pembelian	2014		Baik	2	5.000.000,00
162	Komputer (P.C Unit)	HP Paviliun / 20-	Pembelian	2014		Baik	1	8.900.000,00



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

No.	Nama / Jenis Barang	Merk / Tipe	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jml. Brg	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		a210L						
163	Note Book	Toshiba	Pembelian	2014		Baik	2	20.000.000,00
164	Personal Komputer Lain-lain	LENOVO	Pembelian	2014		Baik	2	14.000.000,00
165	Printer	HP Laser Jet / Pro P1102	Pembelian	2014		Baik	2	3.300.000,00
166	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	Epson L210	Pembelian	2014		Baik	1	2.500.000,00
167	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	HARDISK TOSHIBA	Pembelian	2014	500 GB	Baik	1	750.000,00
168	Microphone/Wireless Mic	KREZT	Pembelian	2014		Baik	1	1.850.000,00
169	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA / CN650	Pembelian	2014		Baik	1	1.100.000,00
170	Camera Digital	Nikon DLSR	Pembelian	2014		Baik	1	10.000.000,00
171	Camera Digital	NIKON	Pembelian	2014		Baik	1	10.000.000,00
172	Loudspeaker	KEVIN	Pembelian	2014		Baik	2	4.000.000,00
173	Handy Talky	Yaesu / VX-3R/E	Pembelian	2014		Baik	1	3.200.000,00
174	Organ/Electone	YAMAHA	Pembelian	2014		Baik	1	5.000.000,00
175	Air Conditioning Unit	Panasonic / CS-PC-18PKP 2 PK	Pembelian	2015		Baik	1	8.300.000,00
176	Lemari Besi	BROTHER	Pembelian	2015		Baik	1	3.700.000,00
177	Lemari Besi	Secure Line / Optima Standard	Pembelian	2015		Baik	4	17.200.000,00
178	Rak Besi/Metal/Aluminium	Brother / rak arsip	Pembelian	2015		Baik	3	7.500.000,00
179	Filling Besi/Metal	Secure Line / Prima	Pembelian	2015		Baik	2	7.800.000,00
180	Meja Rapat	-	Pembelian	2015		Baik	1	6.000.000,00
181	Meja Reseption	-	Pembelian	2015	8,75 m2	Baik	1	25.000.000,00
182	Kursi Tamu	LIGNEA	Pembelian	2015		Baik	1	7.200.000,00
183	Meja Biro	VALENSIA / VS.227	Pembelian	2015		Baik	4	10.800.000,00



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

No.	Nama / Jenis Barang	Merk / Tipe	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jml. Brg	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
184	Jam Elektronik	-	Pembelian	2015		Baik	1	1.500.000,00
185	AC Split	LG / T09NLA	Pembelian	2015		Baik	2	11.600.000,00
186	Kipas Angin	SEKAI	Pembelian	2015		Baik	1	1.000.000,00
187	Megaphone	-	Pembelian	2015		Baik	1	1.000.000,00
188	Karpet	-	Pembelian	2015		Baik	1	3.000.000,00
189	Komputer (P.C Unit)	Asus / All Ib One PC ET20301 Series	Pembelian	2015		Baik	1	9.200.000,00
190	Printer	HP Laser Jet Pro / P1102	Pembelian	2015		Baik	1	1.725.000,00
191	Printer	Epson / L120	Pembelian	2015		Baik	1	2.900.000,00
192	Printer	EPSON / LX-310	Pembelian	2015		Baik	1	3.000.000,00
193	Printer	EPSON / L220	Pembelian	2015		Baik	2	6.000.000,00
194	Scanner	EPSON	Pembelian	2015		Baik	1	7.000.000,00
195	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	BROTHER	Pembelian	2015		Baik	2	3.700.000,00
196	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Valensia / V.900	Pembelian	2015		Baik	2	1.840.000,00
197	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	FRONTLINE / EC-18	Pembelian	2015		Baik	2	8.000.000,00
198	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Activ / Kent KD.102	Pembelian	2015		Baik	4	11.600.000,00
199	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	FRONTLINE	Pembelian	2015		Baik	8	21.600.000,00
200	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	BROTHER	Pembelian	2015		Baik	1	2.500.000,00
201	Video Camera dan Recorder	HIKVISION / CCTV	Pembelian	2015		Baik	8	22.000.000,00
Jumlah								1.185.306.826,00



2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Loa Janan Ilir

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Loa Janan Ilir mengacu pada tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, dimana pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan menurut kedudukannya di dalam struktur organisasi yang ada.

Dalam pelaksanaan kinerja, para aparatur kecamatan selalu memperhatikan bagaimana cara untuk pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama.

Kinerja Pelayanan Kecamatan Kecamatan Ilir dalam hal ini akan dibagi berdasarkan bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Ekonomi dan Pembangunan, Pelayanan Umum, serta bidang Sekretariat Kecamatan Loa Janan Ilir.

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Loa Janan Ilir, yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Kemudian, pada tabel di halaman berikutnya, akan disajikan tingkat capaian kinerja Kecamatan Loa Janan Ilir berdasarkan sasaran / target Rencana Strategis 5 (lima) tahun sebelumnya (2021-2026).



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Tabel 5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan Ilir
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021 s.d. Tahun 2024

NO .	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS & FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET				REALISASI				RASIO CAPAIAN (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,20	77,00	77,50	78,00	77,68	81,28	83,25	89,15	101,94	105,5	107,4	114,3
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir	66,00	66,50	67,00	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	151,52	150,38	149,25	147,06



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Kemudian, pada tabel di bawah ini, akan disajikan mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Loa Janan Ilir selama tahun 2021-2024.

Tabel 6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan Ilir
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021 s.d. 2024

NO.	URAIAN	ANGGARAN				REALISASI				RASIO CAPAIAN (%)				RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Kecamatan Loa Janan Ilir	14.456.951.390	27.718.385.358	30.650.972.668	34.117.838.015	14.456.951.390	27.025.596.838	28.647.516.247	33.135.673.233	99,00	97,504	96,58	97,50	37,85	36,07



2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Loa Janan Ilir

Dalam hal ini Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah dipetakan per Program yang penjelasannya sebagai berikut :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah yaitu seluruh Pegawai pada Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan Ilir, baik ASN maupun Non ASN.
2. Pada Program Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah yaitu seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir tanpa memandang usia, jenis kelamin, pekerjaan, atau latar belakang ekonomi, khususnya masyarakat kelompok rentan (lansia, balita, ibu hamil dan menyusui, serta disabilitas).
3. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah yaitu seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT), PKK, Lembaga Kemasyarakatan, serta Kelompok Masyarakat (Pokmas) di wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Loa Janan Ilir

Pada Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah akan dijabarkan mengenai Permasalahan dan Isu Strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan Ilir.



2.2.1 Permasalahan Kecamatan Loa Janan Ilir

Sebelum merumuskan permasalahan yang ada, maka Kecamatan Loa Janan Ilir mencoba menelaah Visi, Misi, Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029.

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota Samarinda, yaitu **“Samarinda Maju untuk Kaltim Maju”**.

Visi di atas bermakna sangat luas. Guna menunjukkan makna visi pembangunan daerah di atas, dapat dijabarkan melalui penjelasan visi. Visi tersebut di atas berawal dari Isu bahwa Ibu Kota Negara akan berpindah ke Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Samarinda tidak hanya diharapkan sebagai Penyangga Ibu Kota Negara, akan tetapi mampu menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bagian Tengah. Hal ini juga selaras dengan upaya pencapaian Kota Samarinda maju menjadi kota yang cerdas atau lebih populer disebut sebagai *Smart City*, yang mana salah satu indikatornya mengintensifkan pendekatan Teknologi Informasi dari semua sisi pelayanan kepada masyarakat.

Untuk misi, secara umum misi dapat diartikan sebagai suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.



Berdasarkan pada rumusan visi Pemerintah Kota Samarinda tahun 2025-2029 tersebut di atas, maka misi yang akan dilaksanakan, di antaranya :

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing ;
- b. Mewujudkan Ekonomi Kota Samarinda yang Inklusif, Mandiri, dan Berkelanjutan ;
- c. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan ;
- d. Mewujudkan Samarinda Layak Huni melalui Stabilitas Kamtibmas, Ketahanan Sosial Budaya, dan Ekologis ;
- e. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut di atas, Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan 6 (enam) program unggulan, di antaranya :

- a. Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT ;
- b. Melanjutkan pembangunan Sekolah Terpadu bertaraf International ;
- c. Melanjutkan dan meningkatkan Program Pengendalian Banjir ;
- d. Melanjutkan dan menuntaskan Program Penanggulangan Masalah Sosial ;
- e. Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT ;
- f. Melanjutkan pembangunan penataan tepian sungai serta ruang publik berbasis kewilayahan.



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Kecamatan Loa Janan Ilir mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota Samarinda untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Loa Janan Ilir merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan kepada masyarakat. Kecamatan Loa Janan Ilir dalam menyusun dan merumuskan perencanaan kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang telah diamanatkan melalui peraturan kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota Samarinda. Lingkup perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Loa Janan Ilir meliputi kegiatan pengadministrasian umum, pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, kebersihan dan lingkungan hidup, ekonomi dan pembangunan, dan pelayanan umum, dengan berdasarkan pada ruang lingkup tugas, fungsi, dan kewenangan, serta sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Wali Kota Samarinda kepada Kecamatan Loa Janan Ilir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kecamatan Loa Janan Ilir mendukung pencapaian misi Pemerintah Kota Samarinda Nomor ke-5 (lima), yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel”**, dengan program unggulan Pemerintah Kota Samarinda ke-1 (satu), yaitu **“Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan**



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

RT”, dan program unggulan Pemerintah Kota Samarinda ke-5 (lima), yaitu **“Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT”**.

Berdasarkan telaahan Visi, Misi, serta Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029 tersebut di atas, beberapa permasalahan yang diperkirakan dapat menjadi faktor penghambat ketercapaian misi ke-5 (lima) serta Program Unggulan Nomor 1 (satu) dan Nomor 5 (lima) Wali Kota Samarinda periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7
Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah
Kecamatan Loa Janan Ilir Periode 2025-2029

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
-1	-2	-3	-4
1	Urusan Kewilayahan		
1.	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait urusan pemerintahan umum yang meliputi tugas dan fungsi Keamanan, Ketentraman, Ketertiban (K-3), Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kebersihan Lingkungan, serta Ekonomi dan Pembangunan	1. Kurangnya koordinasi antara unsur Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis
			2. Mekanisme koordinasi terkait tugas dan fungsi yang belum jelas
		2. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	1. Belum optimalnya kualitas dan kinerja SDM Aparatur Pelayanan
			2. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik
		3. Belum optimalnya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat	1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
			2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme partisipasi dan pentingnya aktif berpartisipasi dalam seluruh tahapan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan



2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Loa Janan Ilir

Sebelum merumuskan Isu Strategis Perangkat Daerah, Kecamatan Loa Janan Ilir mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu Permasalahan di Kecamatan Loa Janan Ilir sendiri, Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Untuk Permasalahan di Kecamatan Loa Janan Ilir sendiri yaitu Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun KLHS Kecamatan Loa Janan Ilir sendiri berkaitan dengan hal-hal di antaranya Pengelolaan Sampah, Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau, Kualitas Lingkungan, serta Peran Serta Masyarakat terhadap Kebersihan Lingkungan.

Berdasarkan Permasalahan dan KLHS Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan Ilir di atas, maka Isu Strategis yang dirumuskan oleh Kecamatan Loa Janan Ilir, di antaranya :

1. Pelayanan kepada masyarakat yang belum maksimal di Kecamatan Loa Janan Ilir. Persoalan ini berakar pada keterbatasan sumber daya, baik dari segi sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai maupun dari aspek kualitas dan kuantitas aparatur pelaksana layanan itu sendiri. Kurangnya sosialisasi mengenai prosedur dan jenis layanan yang tersedia, seperti Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), juga menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui dan memanfaatkan fasilitas yang ada. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan dengan kapabilitas pemerintah kecamatan saat ini, yang pada gilirannya menjadikan



peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai sebuah prioritas mendesak dalam agenda pembangunan kecamatan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

2. Isu strategis mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kecamatan Loa Janan Ilir yang belum optimal berakar pada implementasi yang cenderung masih bersifat formalitas administratif daripada menjadi alat manajemen strategis yang efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait, mulai dari penyusunan dokumen perencanaan yang indikatornya lebih fokus pada keluaran (output) ketimbang hasil (outcome) yang dirasakan masyarakat, hingga keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam merumuskan target kinerja yang terukur. Selain itu, sering kali terjadi ketidakselarasan antara perencanaan kinerja dengan alokasi anggaran, serta lemahnya proses pengukuran dan analisis yang mendalam dalam laporan akuntabilitas. Akibatnya, dokumen SAKIP belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan, perbaikan layanan berkelanjutan, dan penciptaan budaya kerja yang berorientasi pada hasil nyata bagi publik.
3. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan umum dengan didukung penguatan koordinasi antara pihak Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis terkait dapat mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya terkait masalah Kebersihan dan Lingkungan yang terkait dengan Pengelolaan Persampahan.



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

4. Adanya peningkatan tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN didukung dengan transformasi digitalisasi Kecamatan dan Kelurahan dapat mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.
5. Adanya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) dapat mengoptimalkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui mekanisme yang jelas mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan serta Pemberdayaan.

Adapun teknik menyimpulkan Isu Strategis di atas disajikan dalam bentuk tebal yang tertera di halaman berikutnya



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Tugas Pemerintahan Umum	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	NIHIL				Adanya pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan umum dengan didukung penguatan koordinasi antara pihak Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis terkait dapat mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya terkait masalah Kebersihan dan Lingkungan yang terkait dengan Pengelolaan Persampahan



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Tugas Pelayanan Publik	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik	NIHIL				Adanya peningkatan tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN didukung dengan transformasi digitalisasi Kecamatan dan Kelurahan dapat mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat
Potensi Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Tugas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	NIHIL				Adanya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) dapat mengoptimalkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui mekanisme yang jelas mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan serta Pemberdayaan



BAB III

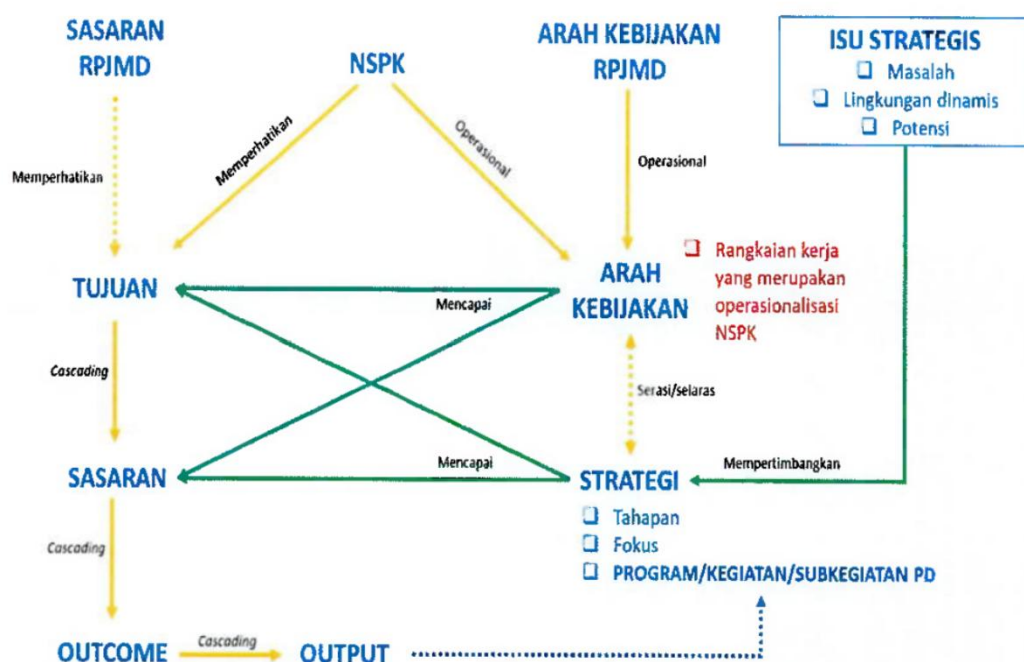
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN LOA JANAN ILIR

3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Loa Janan Ilir

Sebelum merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA), tentu wajib memahami konsep dari Renstra itu sendiri. Dalam hal ini Kecamatan Loa Janan Ilir telah memahami bagaimana konsep Renstra secara alur dan kerangka yang tersistematis, yang dimulai dari Permasalahan, Isu Strategis, untuk selanjutnya dirumuskan apa yang menjadi Tujuan dan Sasaran di dalam RENSTRA, yang nantinya juga menentukan Strategi, Arah Kebijakan, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah.

Konsep RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

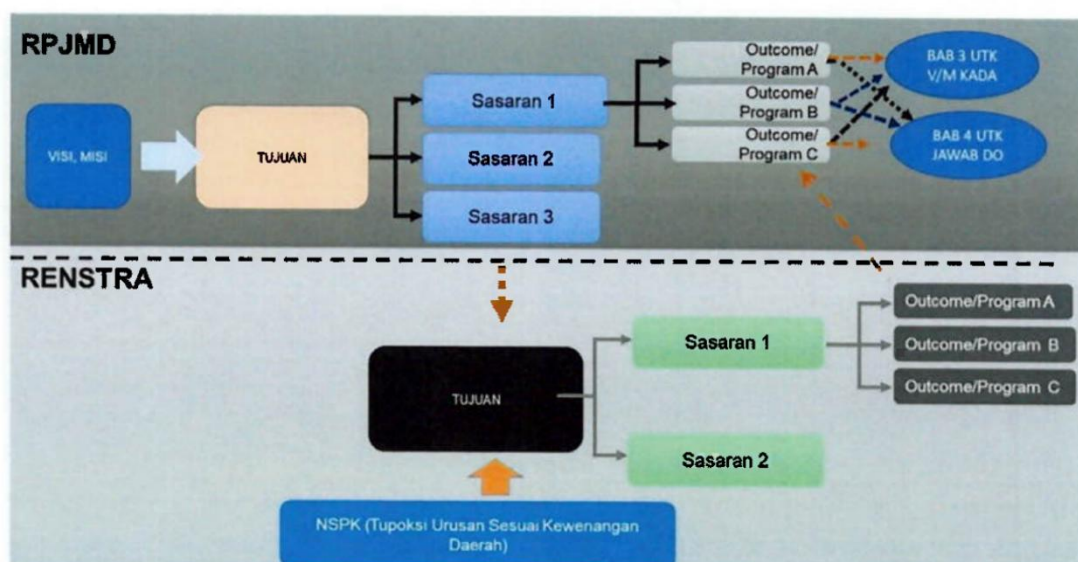
Gambar 3.1 Konsep RENSTRA PD





Berikutnya, yang terpenting untuk dipahami bahwa yang menjadi Tujuan RENSTRA Perangkat Daerah yaitu Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikarenakan memang RENSTRA wajib berpedoman kepada RPJMD, sehingga antara dokumen RENSTRA Perangkat Daerah dan dokumen RPJMD Kepala Daerah memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterkaitan antara dokumen RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir dan dokumen RPJMD Wali Kota Samarinda dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan yang juga merupakan suatu hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu, yaitu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan harus selaras dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta mempertajam fokus pelaksanaan misi perangkat daerah. Adapun yang menjadi tujuan jangka menengah perangkat daerah Kecamatan Loa Janan Ilir, yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**.



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Kemudian, setelah tujuan, terdapat sasaran yang merupakan penjabaran tujuan, dimana sasaran merupakan suatu hal yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu (tahunan, semester, triwulan, dan bulanan). Sasaran harus memberikan arah pada penyusunan kegiatan, sehingga lebih bersifat spesifik, terinci, terukur, dan dapat dicapai. Fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Adapun yang menjadi sasaran jangka menengah perangkat daerah Kecamatan Loa Janan Ilir, yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah”**.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah Kecamatan Loa Janan Ilir juga disajikan pada tabel yang tersaji di halaman berikutnya.



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN

TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANG AN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Loa Janan Ilir											
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)	4,25	4,3	4,5	4,55	4,6	4,65	4,75	
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah (Indeks)	2,18	3,55	3,6	3,65	3,7	3,75	3,8	



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Loa Janan Ilir

Strategi Kecamatan Loa Janan Ilir pada Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah dan / atau upaya yang akan dilakukan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program, kegiatan, sub kegiatan yang dinamis untuk mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir periode 2025-2029.

Upaya pencapaian Strategi Kecamatan Loa Janan Ilir pada RENSTRA periode 2025-2029 secara lebih spesifik dapat dilihat dari proses penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, dalam hal ini perangkat daerah Kecamatan Loa Janan Ilir. Untuk gambaran prioritas pembangunan tahunan di Kecamatan Loa Janan Ilir dapat dijelaskan pada tabel yang tersaji di bawah ini.

Tabel 3.4 Penahapan RENSTRA PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalisasi Tugas Pemerintahan Umum dengan Target Kebersihan Lingkungan, Penanganan Sampah, dan Penertiban PKL serta Kawasan Kumuh	Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur Fisik dan Peningkatan Kapasitas Posyandu, Optimalisasi Program Pelatihan Kewirausahaan, serta Program Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Prodebaya	Penguatan Transformasi Digitalisasi Pelayanan dan Inovasi Pelayanan untuk Mengoptimalkan Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Koordinasi dengan Instansi / Perangkat Daerah Teknis terkait dengan Urusan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban, serta Penguatan Database untuk Tanggap Bencana



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Adapun Arah Kebijakan Kecamatan Loa Janan Ilir pada RENSTRA periode 2025-2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta arah kebijakan RPJMD yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir periode 2025-2029.

Sebagai gambaran, Arah Kebijakan Kecamatan Loa Janan Ilir pada RENSTRA periode 2025-2029 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RENSTRA PD

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan	Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi dengan Melibatkan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Mendiskusikan Isu-Isu Publik dan Mencari Solusi Bersama terkait Pembangunan	Berkaitan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik melalui Penerapan Inovasi dan Teknologi, terutama Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik, serta Mendorong Ide-Ide Baru dan Solusi Kreatif dalam Menghadapi Tantangan Pemerintahan	Berkaitan dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Pengembangan sistem pemerintahan elektronik dan tata kelola data pembangunan yang terpadu		
		Peningkatan	Peningkatan Kualitas	Berkaitan



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota	Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Menangani Dokumen	dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Sebagai tambahan, pada halaman berikutnya, akan disajikan tabel yang mengilustrasikan relevansi antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pada Kecamatan Loa Janan Ilir periode 2025-2029.



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Tabel 9
Relevansi Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program
Kecamatan Loa Janan Ilir Periode 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Sasaran RPJMD 4.1.2)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik melalui Penerapan Inovasi dan Teknologi, terutama Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik, serta Mendorong Ide-Ide Baru dan Solusi Kreatif dalam Menghadapi Tantangan Pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan	Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi dengan Melibatkan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Mendiskusikan Isu-Isu Publik dan Mencari Solusi Bersama terkait	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)	Program (5)
			Pembangunan	
		Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Menangani Dokumen	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada halaman berikutnya, akan disajikan kembali tabel yang menggambarkan kesesuaian antara Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda periode 2025-2029 dengan Program pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Loa Janan Ilir periode 2025-2029.



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Tabel IX
Kesesuaian antara Program pada RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan
Program pada RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir Periode 2025-2029

Nomenklatur Program	Indikator	Kondisi Awal 2023	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
RPJMD									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang terselesaikan	91,50	95,80	92,00	92,25	92,50	92,75	93,00	93,25
RENSTRA									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang terselesaikan	91,50	95,80	92,00	92,25	92,50	92,75	93,00	93,25
RPJMD									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100,00	100,00	85,00	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00
RENSTRA									



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Nomenklatur Program	Indikator	Kondisi Awal 2023	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100,00	100,00	85,00	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00
RPJMD									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	71,00	72,50	72,75	73,00	73,25	73,50	73,75	74,00
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,80	89,15	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00	91,25
RENSTRA									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	71,00	72,50	72,75	73,00	73,25	73,50	73,75	74,00



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Nomenklatur Program	Indikator	Kondisi Awal 2023	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,80	89,15	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00	91,25

Pada halaman berikutnya akan disertakan pula tabel yang menggambarkan keselarasan antara Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan Nomenklatur Program pada RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir 2025-2029.

Tabel X
**Keselarasan antara Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan
Nomenklatur Program pada RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir Periode 2025-2029**

Program Unggulan Kepala Daerah	Nomenklatur Program RENSTRA
Program Unggulan Nomor 1 : Melanjutkan dan Menuntaskan PROBEBAYA sebagai Program Pemberdayaan Warga Kota Samarinda Berbasis Lingkungan RT	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program Unggulan Nomor 5 : Melanjutkan dan Menuntaskan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (RT)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



**RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Selanjutnya, di bawah ini disajikan **Program Prioritas** Kecamatan Loa Janan Ilir pada RENSTRA Periode 2025-2029 yang berpedoman dan selaras dengan RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029.

Tabel XI
Program Prioritas Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan Ilir Periode 2025-2029 yang Berpedoman kepada RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029

Tujuan / Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi													
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselamatkan	92,30	92,50	%	92,00	92,25	92,50	92,75	93,00	93,25	Kecamatan Loa Janan Ilir
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang Disetujui	75,00	80,00	%	85,00	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00	Kecamatan Loa Janan Ilir

Sumber Data : RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Pendanaan Indikatif

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan

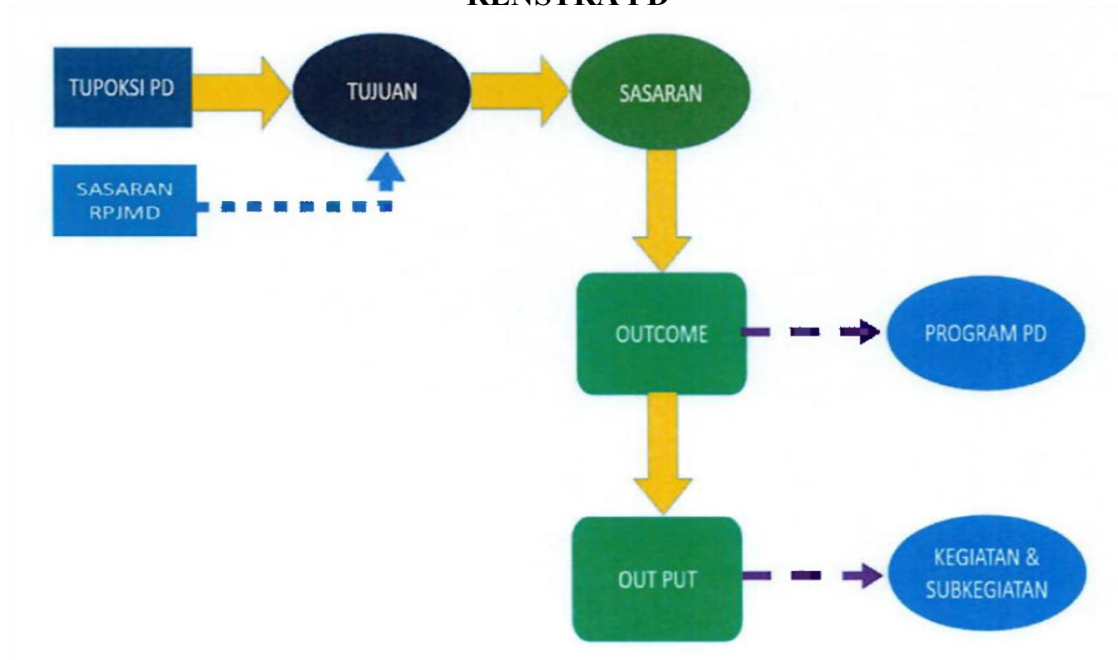
Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Loa Janan Ilir Periode 2025-2029 telah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Periode 2025-2029 dan merupakan *cascading* dari *tujuan*, *sasaran*, *outcome*, dan *output*, serta tentunya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya.



RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR PERIODE 2025-2029

Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Loa Janan Ilir pada RENSTRA Periode 2025-2029 dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

**Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
RENSTRA PD**



Adapun penentuan target telah diukur sesuai standar yang relevan untuk dicapai serta dievaluasi secara periodik, baik bulanan, triwulan, semester, dan tahunan, serta dengan menyesuaikan kriteria indikator dan target, baik tetap, kumulatif, positif, dan negatif.

Kemudian, penentuan pagu pendanaan telah disesuaikan dengan proyeksi yang menggambarkan situasi dan kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda pada Periode 2025-2029.

Pada tabel berikut, akan menjelaskan tentang teknik merumuskan program / kegiatan / subkegiatan rancangan akhir renstra Kecamatan Loa Janan Ilir kota samarinda.



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

TABEL 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Pelayanan Publik (IPP)		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Loa Janan Ilir		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	7.01.01.2.01 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA- SKPD		
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	7.01.01.2.02 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	7.01.01.2.05 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
				Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	7.01.01.2.06 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Kantor	Disediakan		
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				SKPD			
				Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	7.01.01.2.07 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor bangunan lainnya	
				Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	7.01.01.2.08 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	7.01.01.2.09 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Dinas Jabatan			
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi		
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / rehabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat		Persentase Layanan Masyarakat yang Terselenggarakan	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	7.01.02.2.01 - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Loa Janan Ilir	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Kecamatan			
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Pemerintahan di kelurahan Simpang Tiga	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Simpang Tiga	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Pemerintahan di kelurahan Tani Aman	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Tani Aman	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Pemerintahan di kelurahan Sengkotek	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Sengkotek	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Pemerintahan di kelurahan Harapan Baru	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Harapan Baru	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Pemerintahan di kelurahan Rapak Dalam	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Rapak Dalam	
			Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				di Kelurahan	Kelurahan		
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Tiga	
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tani Aman	
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sengkotek	
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Harapan Baru	
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rapak Dalam	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Kelurahan	Masyarakat di Kelurahan		
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tani Aman	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sengkotek	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harapan Baru	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Untuk Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan Loa Janan Ilir mengacu kepada Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Kota Samarinda yang merupakan Sasaran RPJMD 4.1.2, yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan Loa Janan Ilir

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Loa Janan Ilir										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,25	4,30	4,50	4,55	4,60	4,65	4,75	



RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR PERIODE 2025-2029

Untuk penentuan target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir Periode 2025-2029, telah diukur sesuai standar yang relevan untuk dicapai serta dievaluasi secara periodik, baik bulanan, triwulan, semester, dan tahunan, serta dengan menyesuaikan kriteria indikator dan target, baik tetap, kumulatif, positif, dan negatif.

Kemudian, penentuan pagu pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir Periode 2025-2029 telah disesuaikan dengan proyeksi yang menggambarkan situasi dan kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda pada Periode 2025-2029. Hal ini sebagaimana tersaji pada tabel berikut.



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Tabel 13
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Loa Janan Ilir
Periode 2025-2029

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Base Line		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Keterangan
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir 2030		
		Realisasi	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
31	32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
URUSAN PEMERINTAHAN KEWILAYAHAN																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN KECAMATAN Loa Janan Ilir			34,117,838,015		34,252,676,428		36,728,925,768		37,148,265,500		37,892,901,200		38,196,776,500		42,060,729,500		192,846,274,896	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	89.15	13,470,375,415	91.00	14,372,293,259	91.50	16,467,826,268	92.00	16,813,054,000	92.50	17,085,369,700	93.00	17,327,077,000	93.50	17,575,618,000	93.50	99,641,238,227	
	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	72.5	94,181,059	72.75	139,427,250	73,00	200,000,000	73,25	200,000,000	73,50	251,000,000	73,75	300,000,000	74,00	500,000,000	74,00	1,590,427,250	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai SOP	-	94,181,059	90.00	139,427,250	90,25	200,000,000	90,50	200,000,000	90,75	251,000,000	91.00	300,000,000	91,50	500,000,000	91,50	1,590,427,250	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	56,406,059	4	88,353,250	4	75,000,000	4	75,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	250,000,000	4	688,353,250	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Base Line		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Keterangan
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir 2030		
		Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
31	32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	0	-	0	0		2	0	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	10	15,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	0	-	0	0		1	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	15,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	0	-	0	0		1	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	15,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	0	-	0	0		1		1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	15,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1	32,720,000	1	26,074,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	81,000,000	1	100,000,000	1	130,000,000	6	487,074,000	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Base Line		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Keterangan
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir 2030		
		Realisasi	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
31	32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
	Realisasi Kinerja SKPD																	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	5,055,000	4	25,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	80,000,000	4	100,000,000	24	355,000,000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun dan Dilaporkan secara Tepat Waktu		11,147,965,153	90.00	11,911,403,805	90,25	13,962,118,567	90,50	14,004,346,299	90,75	14,004,346,299	91.00	14,016,371,878	91,50	14,059,912,878	91,50	81,958,499,726	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	9,199,308,879	65	10,178,910,870	65	12,223,624,132	65	12,265,851,864	65	12,265,851,864	65	12,277,877,443	65	12,321,418,443	85	71,533,534,616	
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1,815,911,070	1	1,688,494,435	1	1,688,494,435	1	1,688,494,435	1	1,688,494,435	1	1,688,494,435	1	1,688,494,435	6	10,130,966,610	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	132,745,204	2	43,998,500	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	30	293,998,500	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan	-	0	90.00	66,167,500	90,25	100,000,000	90,50	100,000,000	90,75	193,315,700	91.00	204,000,000	91,50	210,000,000	91,50	873,483,200	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Base Line		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Keterangan
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir 2030		
		Realisasi	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
31	32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
	Kepegawaian																	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0	-	0	65	40,000,000	65	40,000,000	70	50,000,000	72	50,000,000	75	50,000,000	5	230,000,000	
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	0	-	0	10	25,000,000	10	25,000,000	10	70,000,000	10	75,000,000	10	80,000,000	50	275,000,000	
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0	10	66,167,500	10	35,000,000	10	35,000,000	10	73,315,700	10	79,000,000	10	80,000,000	60	368,483,200	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi		787,842,569	90.00	259,390,500	90,25	322,000,000	90,50	402,000,000	90,75	510,000,000	91.00	679,997,421	91,50	678,997,421	91,50	2,852,385,342	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	6,160,000	1	5,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	59,997,421	1	58,997,421	6	183,994,842	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	632,910,000	1	50,000,000	1	100,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	6	750,000,000	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Base Line		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Keterangan
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir 2030		
		Realisasi	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
31	32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	0	1	7,500,000	1	20,000,000	1	50,000,000	1	75,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	6	352,500,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	13,920,000	1	32,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	100,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	6	582,000,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	3,300,000	1	89,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	6	314,000,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	17,745,000	72	2,250,000	72	5,000,000	72	5,000,000	72	5,000,000	72	5,000,000	72	5,000,000	432	27,250,000	
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	1,200,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	72	81,000,000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	112,607,569	1	61,640,500	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	6	561,640,500	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang		600,000,000	90.00	1,059,179,953	90,25	1,171,983,450	90,50	1,201,983,450	90,75	1,211,983,450	91,00	1,211,983,450	91,50	1,211,983,450	91,50	7,069,097,203	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Base Line		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Keterangan
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir 2030		
		Realisasi	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
31	32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Pemerintah Daerah																		
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	180,000,000	7	861,982,453	7	50,000,000	7	50,000,000	7	50,000,000	7	50,000,000	7	50,000,000	12	1,111,982,453	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	420,000,000	7	50,000,000	7	861,983,450	7	861,983,450	7	861,983,450	7	861,983,450	7	861,983,450	78	4,359,917,250	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0	100	17,500,000	2	40,000,000	2	40,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	105	247,500,000	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0	1	35,000,000	6	20,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	30	255,000,000	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0	6	49,697,500	6	175,000,000	6	175,000,000	6	175,000,000	6	175,000,000	6	175,000,000	36	924,697,500	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	0	6	45,000,000	6	25,000,000	6	25,000,000	6	25,000,000	6	25,000,000	6	25,000,000	36	170,000,000	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Base Line		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Keterangan
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir 2030		
		Realisasi	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
31	32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP		500,597,064	90.00	377,974,251	90,25	377,974,251	90,50	427,974,251	90,75	427,974,251	91.00	427,974,251	91,50	427,974,251	91,50	2,467,845,506	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	1	464,597,064	1	327,974,251	1	327,974,251	1	327,974,251	1	327,974,251	1	327,974,251	1	327,974,251	6	1,967,845,506	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0	1	0	1	0	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	6	200,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	36,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	6	300,000,000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik		339,789,570	90.00	558,750,000	90,25	333,750,000	90,50	476,750,000	90,75	486,750,000	91.00	486,750,000	91,50	486,750,000	91,50	2,829,500,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan	15	110,493,720	14	106,750,000	20	106,750,000	20	106,750,000	20	106,750,000	20	106,750,000	20	106,750,000	20	640,500,000	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Base Line		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Keterangan
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir 2030		
		Realisasi	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
31	32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Dinas Jabatan	Pajaknya																	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	49,490,000	14	180,000,000	20	150,000,000	20	150,000,000	20	150,000,000	20	150,000,000	20	150,000,000	22	930,000,000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150	48,600,000	150	0	0	0	5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	5	80,000,000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150	48,600,000	40	37,000,000	40	2,000,000	40	50,000,000	40	60,000,000	40	60,000,000	40	60,000,000	158	269,000,000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	6	82,605,850	6	175,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	6	425,000,000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	-	0	6	60,000,000	6	25,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	285,000,000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	-	0	6	0	6	0	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	200,000,000	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Base Line		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Keterangan
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir 2030		
		Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
31	32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	- (Indikator Lama Nilai Indeks Pelayanan Publik)	2,777,795,796	92,00	2,917,377,500	92,25	3,088,000,000	92,50	3,162,112,000	92,75	3,208,432,000	93,00	3,270,600,000	93,25	3,336,012,000	93,25	18,982,533,500	
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12	2,777,795,796	12	2,917,377,500	12	3,088,000,000	12	3,162,112,000	12	3,208,432,000	12	3,270,600,000	12	3,336,012,000	72	18,982,533,500	
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Loa Janan Ilir	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	1,389,800,296	2	1,933,257,500	2	1,900,000,000	2	1,913,120,000	2	1,951,432,000	2	1,951,600,000	2	1,991,012,000	12	11,640,421,500	
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Simpang Tiga	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	250,420,000	2	160,000,000	2	170,000,000	2	182,000,000	2	190,000,000	2	350,000,000	2	205,000,000	12	1,257,000,000	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Base Line		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Keterangan
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir 2030		
		Realisasi	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
31	32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Tani Aman	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	246,800,000	2	160,000,000	2	213,000,000	2	362,992,000	2	225,000,000	2	235,000,000	2	240,000,000	12	1,435,992,000	
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Sengkotek	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	246,892,000	2	160,000,000	2	350,000,000	2	225,000,000	2	225,000,000	2	235,000,000	2	240,000,000	12	1,435,000,000	
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Harapan Baru	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	401,309,500	2	352,472,000	2	213,000,000	2	225,000,000	2	225,000,000	2	235,000,000	2	390,000,000	12	1,640,472,000	
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Rapak Dalam	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	242,574,000	2	151,648,000	2	242,000,000	2	254,000,000	2	392,000,000	2	264,000,000	2	270,000,000	12	1,573,648,000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di	100	22,127,279,832	85,00	17,063,634,138	90,00	17,173,099,500	90.25	17,173,099,500	90.50	17,624,099,500	90.75	17,644,099,500	91.00	171,049,099,500	91.00	257,727,131,638	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Base Line		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Keterangan
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir 2030		
		Realisasi	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
31	32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
	Kelurahan yang Disetujui																	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	142	21,780,992,386	142	16,730,039,138	142	16,548,099,500	142	16,548,099,500	142	16,569,099,500	142	16,569,099,500	142	19,184,099,500	142	102,148,536,638	
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10	29,800,000	13	74,060,000	13	50,000,000	13	50,000,000	13	60,000,000	13	60,000,000	13	100,000,000	13	394,060,000	
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Tiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30	2,929,400,000	30	2,152,800,000	30	2,150,400,000	30	2,150,400,000	30	2,150,400,000	30	2,150,400,000	30	2,412,900,000	180	13,167,300,000	
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tani Aman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	2,649,400,000	20	1,477,800,000	20	1,450,400,000	20	1,450,400,000	20	1,450,400,000	20	1,450,400,000	20	1,587,900,000	120	8,867,300,000	
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	20	2,291,500,000	20	1,452,800,000	20	1,425,400,000	20	1,425,400,000	20	1,425,400,000	20	1,425,400,000	20	1,687,900,000	120	8,842,300,000	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Base Line		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Keterangan
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir 2030		
		Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
31	32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Sengkotek	yang Terbangun																	
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Harapan Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	43	3,276,580,000	43	3,071,000,000	43	3,068,300,000	43	3,068,300,000	43	3,068,300,000	43	3,068,300,000	43	3,368,300,000	258	18,712,500,000	
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rapak Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29	2,361,500,000	29	2,082,800,000	29	1,790,400,000	29	1,790,400,000	29	1,790,400,000	29	1,790,400,000	29	2,077,900,000	174	11,322,300,000	
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	1,781,636,361	3	1,419,598,409	3	1,327,376,500	3	1,327,376,500	3	1,327,376,500	3	1,327,376,500	3	1,589,876,500	4	8,318,980,909	
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tani Aman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	1,612,043,905	2	889,132,273	2	892,986,000	2	892,986,000	2	892,986,000	2	892,986,000	2	1,030,486,000	3	5,491,562,273	
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sengkotek	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	2	1,400,139,238	2	914,132,273	2	917,834,900	2	917,834,900	2	917,834,900	2	917,834,900	2	1,180,334,900	3	5,765,806,773	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Base Line		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Keterangan
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir 2030		
		Realisasi	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
31	32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
	Kelurahan																	
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harapan Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	1,990,284,230	4	1,868,544,387	4	1,877,235,100	4	1,877,235,100	4	1,877,235,100	4	1,877,235,100	4	2,177,235,100	4	11,554,719,887	
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rapak Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	1,440,388,652	3	1,277,371,796	3	1,572,767,000	3	1,572,767,000	3	1,572,767,000	3	1,572,767,000	3	1,860,267,000	3	9,428,706,796	
Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5	18,320,000	5	50,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	5	36,000,000	5	36,000,000	5	111,000,000	5	283,000,000	
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	-	0	-	0	6	275,000,000	6	275,000,000	6	455,000,000	6	475,000,000	6	900,000,000	6	2,380,000,000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Loa Janan Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	0	-	0	2	25,000,000	2	25,000,000	2	30,000,000	2	50,000,000	2	100,000,000	2	230,000,000	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Base Line		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Keterangan
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir 2030		
		Realisasi	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
31	32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Simpang Tiga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	0	-	0	2	50,000,000	2	50,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	150,000,000	2	400,000,000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Tani Aman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	0	-	0	2	50,000,000	2	50,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	250,000,000	2	550,000,000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Sengkotek	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	0	-	0	2	50,000,000	2	50,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	150,000,000	2	400,000,000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Harapan Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	0	-	0	2	50,000,000	2	50,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	100,000,000	2	350,000,000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Loa Janan Ilir,	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	0	-	0	2	50,000,000	2	50,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	150,000,000	2	450,000,000	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Base Line		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Keterangan
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir 2030		
		Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
31	32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Kelurahan Rapak Dalam																		
Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	142	346,287,446	142	333,595,000	142	350,000,000	142	350,000,000	142	600,000,000	142	600,000,000	142	150,965,000,000	142	153,198,595,000	
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Loa Janan Ilir	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	142	99,619,241	142	83,595,000	142	100,000,000	142	100,000,000	142	125,000,000	142	125,000,000	142	240,000,000	142	773,595,000	
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Simpang Tiga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30	49,905,241	30	50,000,000	30	50,000,000	30	50,000,000	30	100,000,000	30	100,000,000	30	150,000,000,000	30	150,350,000,000	
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan	20	49,998,241	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	75,000,000	20	75,000,000	20	300,000,000	20	600,000,000	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Base Line		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Keterangan
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir 2030		
		Realisasi	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
31	32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Masyarakat di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Tani Aman	Kelompok Masyarakat																	
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Sengkotek	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20	47,944,241	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	150,000,000	20	500,000,000	
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Harapan Baru	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43	49,155,241	43	50,000,000	43	50,000,000	43	50,000,000	43	100,000,000	43	100,000,000	43	125,000,000	43	475,000,000	
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29	49,665,241	29	50,000,000	29	50,000,000	29	50,000,000	29	100,000,000	29	100,000,000	29	150,000,000	29	500,000,000	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Base Line		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Keterangan
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Realisasi	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
31	32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Rapak Dalam																		



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Kemudian, pada halaman berikutnya akan disajikan tabel yang menunjukkan Daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan Ilir yang prioritas untuk didanai selama Periode 2025-2029 dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Periode 2025-2029, terutama keberhasilan dalam pencapaian Misi Wali Kota Samarinda Nomor 5 (lima), yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel”**, dengan program unggulan Wali Kota Samarinda ke-1 (satu), yaitu **“Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT”**, dan program unggulan Wali Kota Samarinda ke-5 (lima), yaitu **“Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT”**. **Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Loa Janan Ilir				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Loa Janan Ilir	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Loa Janan Ilir	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

			Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.10.0001 - Kelurahan Simpang Tiga				
3.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
4.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Simpang Tiga	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

7.01.0.00.0.00.10.0002 - Kelurahan Tani Aman				
5.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Tani Aman	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
6.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Tani Aman	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.10.0003 - Kelurahan Sengkotek				
7.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sengkotek	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
8.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Sengkotek	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

			Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.10.0004 - Kelurahan Harapan Baru				
9.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Harapan Baru	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
10.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Harapan Baru	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	



RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029

7.01.0.00.0.00.10.0005 - Kelurahan Rapak Dalam				
11.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Rapak Dalam	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
12.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Rapak Dalam	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Selanjutnya, akan disajikan tabel yang mendeskripsikan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan Ilir selama periode 2025-2029, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan sebuah indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah, dalam hal ini Kecamatan Loa Janan Ilir, dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Samarinda tahun 2025-2029.



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	2,18	3,55	3,6	3,65	3,7	3,75	3,8	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Pengukurannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik – Permenpan RB No. 5 Tahun 2023

Sebagai informasi tambahan, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Loa Janan Ilir Periode 2025-2029 secara keseluruhan telah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Periode 2025-2029, sehingga Kecamatan Loa Janan Ilir tidak menyertakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang memang tidak ada di Kecamatan.



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NIHIL									



BAB V PENUTUP

Dengan memperhatikan uraian yang tersaji pada bab-bab sebelumnya, maka disampaikan beberapa hal yang dianggap penting sebagai penutup pada Dokumen Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Loa Janan Ilir periode 2025-2029, di antaranya :

1. Dokumen RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir Periode 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Periode 2025-2029 dan sistematika penulisannya telah menyesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ;
2. Dokumen RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir Periode 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Loa Janan Ilir selama periode 2025-2029 ;
3. Permasalahan dalam RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir Periode 2025-2029 yaitu Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat ;



4. Isu Strategis dalam RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir Periode 2025-2029 yaitu :
 - a. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan umum dengan didukung penguatan koordinasi antara pihak Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis terkait dapat mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya terkait masalah Kebersihan dan Lingkungan yang terkait dengan Pengelolaan Persampahan ;
 - b. Adanya peningkatan tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN didukung dengan transformasi digitalisasi Kecamatan dan Kelurahan dapat mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat ;
 - c. Adanya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) dapat mengoptimalkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui mekanisme yang jelas mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan serta Pemberdayaan ;
5. Tujuan dan Sasaran dalam RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir Periode 2025-2029 yaitu dimana Tujuannya adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** dan Sasarannya adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah”** ;
6. Program dalam RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir Periode 2025-2029 yang selaras dengan Program dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029, di antaranya : 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan



Publik, serta 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yang mana 3 (tiga) program ini merupakan Program Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan Ilir yang prioritas untuk didanai selama Periode 2025-2029 dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Periode 2025-2029, terutama keberhasilan dalam pencapaian Misi Wali Kota Samarinda Nomor 5 (lima), yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel”**, dengan program unggulan Wali Kota Samarinda ke-1 (satu), yaitu **“Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT”**, dan program unggulan Wali Kota Samarinda ke-5 (lima), yaitu **“Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT”** ;

7. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir Periode 2025-2029 yaitu Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Kecamatan Loa Janan Ilir menetapkan visi dengan memperhatikan RENSTRA Pemerintah Kota Samarinda dilanjutkan dengan merumuskan misi dan menetapkan tujuan serta sasaran, sehingga akhirnya terbentuk RENSTRA yang meliputi kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan.

1 (satu) Tujuan dan 1 (satu) Sasaran, kemudian diterjemahkan dalam 3 (tiga) Strategi dan 3 (tiga) arah kebijakan yang secara lebih spesifik tercermin pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.



**ENSTRA KECAMATAN LOA JANAN ILIR
PERIODE 2025-2029**

Pada akhirnya RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir tahun 2025-2029 ini akan terus disempurnakan dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 22 September 2025



SYAHRUDINS, S. Sos
NIP. 19670927 198803 1 018